

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/3459/UN37/HK.02/2024

TENTANG

PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK, DAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/21450/UN37/DI.03/2024, sehubungan dengan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa kerjasama antara Universitas Negeri Semarang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memasuki tahun kedua, perlu ditentukan pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;

6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, DAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:

1. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa;
2. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa;
3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
4. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3459/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGELOLA PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DESA PADA FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK, DAN FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DESA PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI, FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK, DAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol | Tugas dalam Tim |
|----|--|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001 | Pembina Utama Madya - IV/d | Pengarah |
| 2 | Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. NIP 196412231988031001 | Pembina Utama - IV/e | Penanggungjawab |
| 3 | Prof. Dr. Nanik Wijayati, M.Si. NIP 196910231996032002 | Pembina Utama Madya - IV/d | Ketua |
| 4 | Lulu April Farida, S.Pd., M.Pd. NIP 198804052014042002 | Penata - III/c | Wakil Ketua |
| 5 | Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. NIP 197212151998021001 | Pembina Tk. I - IV/b | Anggota |
| 6 | Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 197407072003121002 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 7 | Dr. Kusumantoro, S.Pd., M.Si. NIP 197805052005011001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 8 | Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. NIP 196702101990031002 | Pembina Utama Muda - IV/c | Anggota |
| 9 | Dr. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si. NIP 197705022008122001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 10 | Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. NIP 198105132005012001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 11 | Vitradebie Noekent, S.E. NIP 1986073020231021001 | Penata Muda Tk. I - III/b | Anggota |
| 12 | Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si. NIP 198112222014041001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 13 | Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. NIP 198407032005012001 | Pembina - IV/a | Anggota |
| 14 | Agestia Putri Nusantari, S.Pd. NIP 1989081320231021001 | Penata Muda Tk. I - III/b | Anggota |
| 15 | Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. | Penata - III/c | Anggota |

| | | | |
|----|--|------------------------------|---------|
| | 1985122020231011001 | | |
| 16 | Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. NIP 198402092019031006 | Penata Muda Tk. I - III/b | Anggota |
| 17 | Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. NIP 198803182014041001 | Penata - III/c | Anggota |
| 18 | Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom NIP 1997032620230511001 | Penata Muda - III/a | Anggota |
| 19 | Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd. NIP 196801211993032002 | Pembina Tk. I - IV/b | Anggota |
| 20 | Dr. Atika Wijaya, S.A.P., M.Si. NIP 198405232008122002 | Penata - III/c | Anggota |
| 21 | Andhi Wijayanto, S.E., M.M. NIP 198306172008121003 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 22 | Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. NIP 197811092005011001 | Penata Tk. I - III/d | Anggota |
| 23 | Abdul Khafidz, S.Pd. NIP 1986102720231011001 | Penata - III/c | Anggota |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

